

HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA – BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
KERINCI – PEMILIHAN TAHUN 2024
Kpt 1900 TAHUN 2025, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI NOMOR 1900 TAHUN 2024
TENTANG HARI, TANGGAL, DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KERINCI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 17 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 November 2024